BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8.1/ 383 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BEASISWA THALABAH HAFIDZ AL-QUR'AN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENDIDIKAN SANTRI DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Pelaksanaan Kegiatan Beasiswa Thalabah Hafidz Al-Qur'an pada Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pendidikan Santri Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Beasiswa Thalabah Hafidz Al-Qur'an dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Praturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Beasiswa Thalabah Hafidz Al-Qur'an pada Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Pendidikan Santri Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Kegiatan Beasiswa Thalabah Hafidz Al-Qur'an", dengan susunan Personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Beasiswa Thalabah Hafidz Al-Qur'an bertugas :

a. menyiapkan bahan kelengkapan administrasi;
b. memeriksa dokumen proposal;
c. menyiapkan semua dokumen yang menyangkut dengan Beasiswa Thalabah Hafidz Al-Qur'an;
d. melakukan penyaluran Beasiswa Hafidz Al-Qur'an; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Beasiswa Thalabah Hafidz Al-Qur'an bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Mei 2026
BUPATI BIREUEN,

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PENDIDIKAN DAYAH	
KABAG HUKUM	

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8.1/ 383 TAHUN 2026
TANGGAL 4 MEI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN BEASISWA THALABAH HAFIDZ AL-QUR'AN PADA SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENDIDIKAN SANTRI DALAM KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab	Rp 700,000	
2	Kabid Pembinaan dan Pendidikan Dinas Pendidikan Dayah	Ketua	Rp 650,000	
3	Kasi Peningkatan Mutu pada Dinas Pendidikan Dayah	Wakil Ketua	Rp 600,000	
4	Kasi Manajemen dan Kurikulum pada Dinas Pendidikan Dayah	Sekretaris	Rp 500,000	
5	Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Manajemen dan Kurikulum Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Anggota	Rp 500,000	
6	Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Peningkatan Mutu Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Anggota	Rp 500,000	
7	Pengadministrasian Perkantoran pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Anggota	Rp 500,000	
8	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	Rp 500,000	
9	Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Anggota	Rp 500,000	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PENDIDIKAN DAYAH	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS